

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian

Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang satatus perkawinan istri yang masih terikat dengan perkawinan lain, maka terlebih dahulu masuk pada pengertian perkawinan itu sendiri. Secara etimologis, perkawinan mempunyai beberapa arti yaitu: Berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>1</sup>

Secara terminologi, Imam Syafi'i, perkawinan (kawin) adalah akad yang menyebabkan halalnya sesuatu perkara yang haram yaitu, hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut Imam Abu hanifah, perkawinan (kawin) yaitu adalah akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan seksual seseorang laki-laki dan wanita untuk melakukan hubungan suami istri. Menurut Imam Malik perperkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan wathi (hubungan seksual), bersenggama, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita yang boleh diperkawinannya, sedangkan menurut Imam Hanafi, perperkawinan adalah akad yang dilakukan menggunakan lafad berupa ijab qabul yang membolehkan berbahagia dan bersenang-senang dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Menurut jumbuh ulama mutaakhirin, perkawinan adalah suatu akad yang memberikan faedah dan kepastian hukum yang memperbolehkan, menghalalkan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>3</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama fukaha mendefinisikan perkawinan dengan suatu akad yang telah ditetapkan oleh syara, bahwasanya seorang laki-laki (suami) bisa dan dapat mengambil kemanfaatan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang wanita (istri) terhadap

---

<sup>1</sup> Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2016), 23.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam" *Istiqra': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran dalam Islam* 5, no. 1, (2017)

<sup>3</sup> Zakiah, *ilmu fiqih*, (Yogyakarta: dana Bhakti wakaf, 1995), jilid 2, 37.

seluruh tubuhnya yang awalnya di larang.

Agama Islam menjelaskan perkawinan bisa dikatakan dengan baik yaitu ketika di lakukan antara seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan muslimah yang mempunyai akidah dan visi, misi yang sama dalam hidup, dalam keluarga yang telah disebut seperti itu akan terwujud rasa yang tentram, rasa cinta, rasa kasih sayang dan bisa menimbulkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan perkawinan

Dalam agama Islam dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dalam menjalin suatu hubungan (Rumah tangga). Harmonis dalam hal ini adalah sama dalam hal menggunakan hak dan kewajiban dalam berkeluarga, sejahtera yaitu agar terciptanya ketenangan lahir dan batin dikarenakan terpenuhinya segala keperluan hidup lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.

Aturan perkawinan menurut agama islam adalah tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga menyebabkan tujuan dalam melangsungkan perkawina hendaknya ditujukan untuk memenuhi tujuan agama. Sehingga ketika di ringkas terdapat dua tujuan orang melakukan hubungan perkawinan yaitu memenuhi naluri alaminya dan perintah agama.

Melihat tujuan di atas, maka Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Melangsungkan dan mendapatkan keturunan.
- b. Menyalurkan syahwat dan memenuhi hajat manusia untuk menumpahkan kasih dan sayang.
- c. Memelihara diri dari kejahatan, kerusakan serata memenuhi perintah dari agama
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membentuk masyarakat yang tenteram dan membangun rumah tangga yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang.

---

<sup>4</sup> Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), Cet. ke-1, 156.

<sup>5</sup> Abd Rahman ghaszaly, *fikih munakahat*, (Bogor, kencana, 2003), 22.

### 3. Asas-asas perkawinan

Perkawinan juga mempunyai sisi hukum keperdataan, didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi aturan (asas dasar) terjadinya perkawinan, hal ini ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu;<sup>6</sup>

a. Asas Sukarela.

Dalam perkawinan hal ini sangat penting baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan malakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas di beberapa hadits.

b. Asas Persetujuan.

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan meperkawinan maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan meperkawinan atau diperkawinkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

c. Asas kebebasan dalam memilih jodoh.

Dalam prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk diri sendirinya saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik, oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

e. Asas Kemitraan.

Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelasannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada S al-Baqarah yaitu pada ayat 187.

f. Asas Selamanya.

Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibagun untukmendptakan hubungan jangka panjang.

g. Asas Monogami Terbuka.

---

<sup>6</sup> Tinuk dwe Cahyani, *hukum perkawinan*, (malang; universitas muhamadiyah, 2020), 7.

<sup>7</sup> Mardani, *hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), 7-8.

Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. undang-undang tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya di ijjinkan memiliki seorang isirri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poliganmi.

#### 4. Syarat dan rukun perkawinan

Menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakikat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi. Rukun perkawinan tersebut antara lain:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak mempelai
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya ijab kabul
- e. Adanya mahar

Menurut Mahmud Yunus, dari kelima rukun pernikahan tersebut juga masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>8</sup>

- a. Syarat Calon Suami
  - 1) Harus yang beragama Islam, apabila seorang perempuan muslim dan mempelai laki-laki tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut akan batal.
  - 2) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan keadaan ihram, haji atau umrah .
  - 3) Harus atas kemauannya sendiri, bukan menikah karena paksaan.
  - 4) Harus ada kepastian, tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua laki-laki).
  - 5) Harus mengetahui nama mempelai perempuan secara jelas atas nama terang dan nasabnya.

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Fiqh Wadhih Juz 3*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif lithab'Iwan Nasyr, 1938), 16-19

- b. Syarat Calon Istri
  - 1) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah.
  - 2) Harus ada kepastian tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua perempuan).
  - 3) Harus dalam keadaan bebas, yaitu bebas dari pernikahan atau tidak dalam masa iddah.
- c. Syarat Seorang Wali Nikah
  - 1) Harus orang yang memang benar-benar terpilih.
  - 2) Harus orang yang sudah baligh atau dewasa.
  - 3) Harus orang yang berakal sehat.
  - 4) Harus seorang laki-laki,
  - 5) Harus seorang yang beragama Islam jika mempelai perempuan juga beragama Islam.
  - 6) Bukan termasuk orang yang Fasik.
  - 7) Harus dalam keadaan diperbolehkan menjadi wali <sup>9</sup>
- d. Syarat menjadi 2 Saksi
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Baligh atau dewasa.
  - 3) Berakal, tidak gila.
  - 4) Seorang laki-laki.
  - 5) Seorang yang merdeka (bukan budak).
  - 6) Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami bahasa yang digunakan oleh Wali dan calon mempelai laki-laki.
  - 7) Orang yang sehat bukan orang yang pikun;
  - 8) Orang yang dapat berlaku adil.
- e. Syarat pengucapan Akad
  - 1) Harus dikatakan dengan jelas dan lantang meskipun menggunakan bahasa daerah.
  - 2) Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dikatakan wali.

Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:<sup>10</sup>

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Pasal 2 ayat (1).

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Cet-II, (Jakarta: Kencana, 2006), 64

<sup>10</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok; Pt Rajagrafindo Persada, 2020), Cet. 1, 19-21

- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 ayat (2)
- c. Perkawinan laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2).
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang Pasal 6 ayat (2 dan 5).
- e. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun<sup>11</sup>. ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.

Adapun syarat sah perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.<sup>12</sup>

## B. Perkawinan *Sirri*

### 1. Peperkawinan *Sirri*

Secara bahasa perkawinan *sirri* berasal dari bahasa Arab *perkawinan* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *perkawinan* sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No.1 (2021), 159

untuk arti akad perkawinan. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti rahasia.<sup>13</sup>

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, perkawinan *sirri* dapat diartikan sebagai perkawinan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai perkawinan yang dirahasiakan karena prosesi perkawinan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Istilah perkawinan *sirri* atau perkawinan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja perkawinan *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan perkawinan *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan perkawinan *sirri* yaitu perkawinan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (walimah). Adapun perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

## 2. Pandangan mengenai Perkawinan *Sirri*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum Perkawinan *sirri*. Menurut terminologi Fikih Maliki, perkawinan *sirri* ialah:

هو الذى يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو  
أهل منزل

Artinya: "Perkawinan yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat"

Mazhab maliki tidak membolehkan perkawinan *sirri*.

---

<sup>13</sup>Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 87.

perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi' dan Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan *sirri*. Menurut mazhab Hambali, perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku perkawinan *sirri* dengan hukuman had.<sup>14</sup>

Di kalangan para ulama sendiri, perkawinan *sirri* masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa perkawinan *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan *sirri* lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan perkawinan *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan perkawinan dengan cara *sirri* itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa perkawinan ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.<sup>15</sup>

Adapun perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula perkawinan *sirri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksi.

Perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya bukan hanya mengatur aturan negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi

---

<sup>14</sup> Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo:Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339), 15.

<sup>15</sup> Hidayatullah, *Kontroversi Perkawinan Sirri*, <http://www.hidayatullah.com>, 19 November 2022.

umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat perkawinan.

Bagi orang Islam, perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut hukum Islam, Seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No .1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) Pasal yang sama. Setelah itu, sesuai dengan sunnah Rasulullah, diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan *sirri* atau yang dirahasiakan dan menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah memperkawin memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku suami-istri itu tidak dapat saling mewarisi, anak-anak mereka tidak bisa menjadi ahli waris bapaknya, dan anak perempuannya tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sehingga bapaknya itu, menurut hukum, tidak bisa menjadi walinya dalam perkawinan. Orang yang kawin *sirri*, tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sesungguhnya dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku sebagai orang Islam Indonesia. Oleh karena itu beliau melarang perkawinan *sirri*.<sup>16</sup>

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain perkawinan yang tidak tercatat – selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun perkawinan tersebut dinilai sah, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). Alquran memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. Daud ali.,”Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku”,*Mimbar Hukum*,no. 28 (1996), 27.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Cet.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan *sirri* sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Menurut Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.

Istilah perkawinan *sirri* atau perkawinan yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja perkawinan *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan perkawinan *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan perkawinan *sirri* yaitu peperkawinan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-urs*.<sup>18</sup>

### 3. Perkawinan *Sirri* menurut Fiqih

Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya perkawinan adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>19</sup>

Sahnya suatu perkawinan dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah

---

VIII; Bandung: Mizan, 1998), 204.

<sup>18</sup> [http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-sirri-tidak-sama-dengan-perkawinan-di-bawah-tangan\\_5500e12ea333115d6f5123e4](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-sirri-tidak-sama-dengan-perkawinan-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4), diakses tanggal 20 Oktober 2022

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), 59.

merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi saw. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan mazhab lain.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad perkawinan yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad perkawinan itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>21</sup>

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba"ah*: "Perkawinan *fasid* yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat- syaratnya, sedang perkawinan *batil* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukunnya. Adapun hukum perkawinan *fasid* dan perkawinan *batil* adalah sama, yaitu tidak sah".<sup>22</sup> Di sini sangat jelas menunjukkan betapa esensialnya rukun dan syarat perkawinan, sebab menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 59-61.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 36-37.h

<sup>22</sup> Abdurahman al-Jazary, *Al-Fikh „Ala al-Mazahib al-„Arba" a*, 118.

#### 4. Pekawinan *Sirri* menurut Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.<sup>23</sup>

Melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

---

<sup>23</sup> Amrullah Ahmad. *et. al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, 15.

terjadinyaketidakrukunan dalam rumah tangga

KHI juga bisa dijadikan pedoman dalam setiap peradilan agama. Penjelasan KHI menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-UndangRI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-UndangRI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka peradilan agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan agama.

Pasal 4 menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Berdasarkan Pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang- undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat "*sesuai dengan hukum Islam*", tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah "*hukum Islam yang sesuai dengan Undang- undang Perkawinan*", sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara KHI dan Undang-UndangPerkawinan.<sup>24</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangPerkawinan adalah setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah baik berdasarkan Undang-UndangPerkawinan, maupun KHI, dalam hal ini, sangat jelas KHI mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangPerkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bahwa perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad perkawinan bisa diproses secara hukum dan juga bisa dugunakan untuk mengurus administrasi hak-hak

---

<sup>24</sup> *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, talak, rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, Pasal 6 ayat (1) mengatur

*“Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan”*.<sup>25</sup>

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2): *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum”*

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, aturan lengkap dalam KHI lebih ditujukan untuk model perkawinan pada umumnya (perkawinan *jahri*). Dalam hal penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam KHI adalah sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus ada wali, saksi, mahar, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, KHI melarang perkawinan secara *sirri*. Meskipun istilah perkawinan *sirri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan perkawinan *sirri*.

## C. Hak dan kewajiban suami istri

### 1. Pengertian

Hak dan Kewajiban Suami Istri Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.<sup>26</sup>

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> KHI, for Pdf.

<sup>26</sup> <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 2 desember 2022.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4,9.

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>28</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

- a. Hak-Hak bersama suami istri meliputi :
  - 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
  - 2) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni : diharamkannya perkawinan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
  - 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad perkawinan.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad perkawinan, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
  - 4) Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sdikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad perkawinan dan terjadinya dukhul.
  - 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masingmasing suami istri bersungguh-sungguh

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT.Raja Grafiika, 2013), 147.

berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun<sup>29</sup>

b. Hak dan kewajiban Istri

1) Maskawin Maskawin atau mahar

pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya

Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kereluan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.<sup>30</sup>

2) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemilikinya. Secara terimologi nafkah itu adalah Sesutu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan,papan<sup>31</sup>Dalam menjelaskan pengertiannya ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dengan cara

<sup>29</sup> Muhamad Bagir, Fiqh Prakti,(Bandung :Mizan media Utama, 2002),131

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama RI

<sup>31</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011), 75

yang baik. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri, apabila ada waktu luang untuk melakukannya

3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagian hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya<sup>32</sup>

4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pad nafkah materi. Pakaian da sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

5) Suami mendatangi istrerinya

Ibnu Hazm berkata: suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan, bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahklan dkk (ed). Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta : PT Ihtiar Baroe Van Hoeve, 1996). Cet. ke-1, 1041

yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

6) Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejama ditempat terbuka

7) Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari Pasal 77- Pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis, dibanding dalam Undangundang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-UndangPerkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-UndangPerkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum<sup>33</sup>

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam.<sup>34</sup>

a. Hak-Hak Istri.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

1) Mahar.

Dalam Pasal 30 kompilasi hukum islam menjelaskan, “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 ), 149.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) for android.

oleh kedua belah pihak” dijelaskan juga dalam 31, “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam” dan Pasal 32 menjelaskan, “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”

2) Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan.

Dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan Pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi.

3) Istri Berhak Mendapatkan Nafkah.

Dalam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak;.

Maksud dari penjelasan Pasal tersebut, bahwasannya istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai kemampuan suami.<sup>35</sup>

4) Istri Berhak Belajar Dan Mendapatkan Pendidikan Dari Suami.

---

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam Cet.64 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 421

Dalam Pasal 80 ayat (3) menjelaskan “Suami wajib memeberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Maksud dalam Pasal tersebut bahwasannya suami wajib memberikan pendidikan kepada itrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

5) Istri Berhak Mendapatkan Tempat Tinggal.

Dalam Pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) menjelaskan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga”. Ayat (4) menjelaskan “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”

b. Hak Suami<sup>36</sup>

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya adalah:

1) Suami Berhak Ditaati Oleh Istri.

Dalam Pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.

2) Suami Berhak Menyuruh Istrinya Dalam Urusan Rumah Tangga .

Dalam Pasal 83 ayat (2) menjelaskan “istri

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) for android.

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya”. Maksud penjelasan dari Pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaikbaiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga

## D. Suami Mafqud

### 1. Pengertian

Mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul dari madhi faqada-yafqidu-faqdan-fiqdan-fuqdan yang memiliki makna dhallahu,dha'a minhu (hilang). Kata mafqud berasal dari madhi faqada dengan dibaca fathah („ain fi'ilnya), yafqidu dengan kasroh. Dikatakan: seorang perempuan kehilangan suaminya, maka ia disebut faqid tanpa ha, sebagaimana ungkapan al-Nawawi.<sup>37</sup>

Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره وال يعلم خبره

Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.<sup>38</sup>

Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقده حتى إنقطع خبره

Mafqud adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.<sup>39</sup>

Dalam ensiklopedi Islam mafqud adalah orang yang keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui apakah masihhidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Muhammad al-Kharassiy, Syarh Khalil li al-Kharassi, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah,302.

<sup>38</sup> Ibn Juzay, al-Qawanin al-Fiqhiyah, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, 144.

<sup>39</sup> Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi, Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik, Juz 1, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, 1995,407.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, Jakarta: DarusSunnah Press, 2013,1007.

Sedangkan oleh para faradhiyun (ahli faraidh) mafqud diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya.<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suamimafqud berarti suami yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup (sehingga bisa diharapkan kembalinya) atau sudah meninggal dunia.

## 2. Pendapat Ulama Terhadap Mafqud

Ibnu Humam al-Hanafi dalam kitab Fath Al Qadir Juz 6, mafqud diartikan oleh Ulama Hanafiyah sebagai “orang yang tidak diketahui hidup dan matinya”. Ulama Malikiyah Abu Bakar bin Hasan al Kasynawi dalam kitab Ashal al Mudarik Juz 1 menjelaskan bahwa mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus mengenai orang yang hilang tersebut. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqh wa Adillatuhu Juz 9, menjelaskan mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami pengertian mafqud sebagai seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti serta hidup matinya. Dalam fikih klasik, jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa diketahui kabar keberadaannya serta hidup matinya maka seseorang tersebut dikatakan mafqud. Adapun jika orang tersebut hanya meninggalkan tempat kediamannya dan tak kembali, akan tetapi hidup matinya masih dapat diketahui maka orang tersebut dikatakan ghaib.

Imam Mawardi dari Ulama Syafi'iyah menyebutkan jika perginya suami dari rumah terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah jika suami pergi meninggalkan rumah akan tetapi masih didapatkan kabarnya dan masih diketahui hidupnya, dalam hal ini si istri tidak diperbolehkan meperkawin lagi meskipun jangka waktu perginya suami itu lama dan meskipun si suami meninggalkan harta untuk istri memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak. Keadaan kedua adalah perginya suami yang tidak

<sup>41</sup> Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma'arif, 1981, 504.

<sup>42</sup> Jauharil Ulya, “Status Hukum Istri Orang Mafqud Ghaib” 2

dapat diketahui lagi kabarnya serta hidup dan matinya meskipun berbeda keadaan perginya, sama ada masih tinggal di negara yang sama atau sudah keluar dari negaranya melalui perjalanan darat atau perjalanan laut. Sama ada kendaraannya hancur atau hilang ketika perang, keadaan ini disebut mafqud. Dalam keadaan mafqud, harta suami yang mafqud tidak boleh digunakan dan diwariskan. Jika perginya suami dalam waktu yang lama, serta tidak diketahui kabarnya terdapat perbedaan pendapat tentang nasib istrinya tersebut.<sup>43</sup>

Perbedaan keadaan perginya suami dari rumah menyebabkan kepada perbedaan langkah yang dapat dilakukan istri. Untuk istri yang suaminya ghaib, Ulama Syafi'iyah berpendapat jika istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat cerai dengan alasan suaminya ghaib. Pendapat ini didasarkan kepada hak hubungan seksual yang berkelanjutan antara suami dan istri menjadi hak suami. Jadi jika suami telah menyetubuhi istrinya satu kali, maka suami tersebut tidak bersalah di hadapan hakim. Hal ini dikarenakan hak istri untuk berhubungan seksual hanya perlu ditunaikan satu kali saja.<sup>44</sup>

Istri yang suaminya mafqud, Ulama Syafi'iyah memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah istri diharuskan menunggu selama empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutuskan kematian suami yang mafqud tersebut khusus terkait hak atas istrinya, setelah itu istri beridrah dengan idah wafat selama empat bulan 10 hari. Jika telah habis masa idahnya, maka istri diperbolehkan memperkawin lagi.

Ini adalah pendapat Ulama Syafi'iyah di Qoul Qodim. Pendapat ini didasarkan kepada QS Al Baqarah 2:231 yang berbunyi

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

<sup>43</sup> Imam Al Mawardi, "Al Haawi Al Kabiir", (Libanon: Dar El Kutub Al „Ilmiyah, 1994), Juz 11,316

<sup>44</sup> Wazaratu al Awqaf wa al Syu'un al Islamiyah, "Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah", (Kuwait: Wazaratu al Awqaf wa al Syu'un al Islamiyah, 1983), Juz 29, 62.

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>45</sup>

Tujuan dari istri harus menunggu selama empat tahun untuk dapat menetapkan kematian suaminya yang mafqud adalah waktu yang paling banyak digunakan untuk mengetahui rahim istri bersih dari janin. Untuk idah selama empat bulan sepuluh hari karena pemutusan perkawinan antara suami mafqud dan istri adalah dengan keputusan kematian suami mafqud bukan karena talak, Pendapat yang kedua adalah istri masih menjadi istri yang sah bagi suami yang mafqud, masih terikat tali perkawinan dengan suami yang mafqud sampai datangnya suami mafqud tersebut meskipun hilangnya suami tersebut dalam jangkawaktu yang lama, selama belum ada keyakinan atas kematian suaminya tersebut.

pendapat Ulama Syafi'iyah tentang nasib istri yang suaminya ghaib tidak memperjuangkan hak perempuan karena istri tidak boleh menggugat cerai, istri harus menunggu kedatangan suami meskipun suami pergi dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan suami ghaib, istri tidak mendapat nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak-anaknya. Meskipun suami telah meninggalkan harta untuk menafkahi istri, akan tetapi harta tersebut lambat laun akan habis dan kebutuhan istri tidak dapat terpenuhi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan perkawinan adalah

<sup>45</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/231> diakses tanggal 28 januari 2023

untuk menjaga dan memelihara perempuan dari kebinaan.Suami wajib memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Jika suami pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah untuk istrinya, maka tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai.

Pendapat Ulama Syafi'iyah di Qoul Qodim memberikan keadilan bagi istri yang suaminya mafqud karena jelas batas waktu yang ditentukan untuk memutuskan kematian suami mafqud. Akan tetapi, penentuan kematian suami mafqud ini harus dengan putusan hakim. Jika istri telah menunggu selama empat tahun akan tetapi ia tidak mengajukan kematian ke pengadilan, maka istri tersebut masih menjadi istri yang sah kepada suami yang mafqud tersebut. Ketika istri telah mengajukan penetapan kematian suaminya ke pengadilan dan hakim telah memutuskan demikian, istri kemudian beridrah dengan idrah wafat karena pemutusan perkawinan suami dan istri dalam kasus mafqud adalah karena kematian, bukan talak atau fasakh.

Jika suami mafqud yang telah diputuskan kematiannya oleh hakim ternyata masih hidup, jika istrinya belum meperkawinan lagi, maka istri tersebut masih menjadi miliknya. Demikian juga ketika istri telah meperkawinan lagi, dan suami yang kedua mengetahui jika suami yang mafqud tersebut masih hidup maka istri tersebut menjadi istri kepada suami yang mafqud. Akan tetapi jika istri telah meperkawinan lagi dan suami yang kedua tidak mengetahui jika suami mafqud tesebut masih hidup dan mereka telah berhubungan seksual maka istri tersebut milik suami kedua. Jika istri belum berhubungan seksual dengan suami kedua maka istri adalah milik suami mafqud.

### 3. Dasar Hukum Mafqud

Mengenai seorang yang hilang (mafqud), tidak ada teks alQur'an yang menjelaskan secara jelas, baik terkait siapa itu mafqud, kapan seorang dikatakan hilang dan bagaimana solusi jika ada seseorang yang hilang, kaitannya dengan hak-hak dan kewajibannya. Namun demkian ada beberapa hadits yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (mafqud) tersebut, diantaranya:

a. Ucapan sahabat Ali Ra

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرًا ثَلَاثَةَ سَنَةٍ  
وَاشْتَرِ ابْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ

فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ والدَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ  
فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَأَفْعَلُوا بِاللُّقْطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ  
الرُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُفْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا  
انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ<sup>46</sup>.

Artinya : *Ibn Musayyab* berkata : "apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun." *Ibn Mas'ud* pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan." *Ibn Abbas* mengatakan sama sepertinya. *Az-Zuhri* berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tida boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang."

- b. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *alMuwatha'*
- أن عمر بن الخطاب، قال: أما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها. فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وإن أدركها زوجها، قبل أن تتزوج، فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب،

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, 327.

أنه قال: يخير زوجها الأول، إذا جاء في صداقها، أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب، قال، في المرأة يطلقها زوجها، وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعتها، وقد بلغها طلاقه إياها؛ فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول، الذي طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي، في هذا، وفي المفقود. 47

*Artinya* “Umar ibn al-Khattab berkata: Setiap wanita yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana dia berada, dia harus menunggu empat tahun, kemudian menjalani masa penantian (idah) empat bulan sepuluh hari, lalu bebas (halal untuk meperkawin lagi ). Malik berkata, “apabila dia meperkawin setelah habis idahnya, baik suaminya tersebut telah berhubungan biologis dengannya atau belum, kemudian suami pertama kembali, maka suami pertama ini berhak untuk kembali kepada si istri. malik berkata : demikianlah keputusan menurut pendapatku. Apabila si suami mendapati si istri belum meperkawin, maka dialah yg berhak atas istrinya. Malik berkata aku menemukan sebagian ulama mengingkari riwayat yang mengatakan bahwa Umar ibn al-Khattab berkata , bahwa si wanita memilih suaminya yang pertama apabila jika dia telah memberikan maharnya.” Malik berkata, “Saya diberitahu bahwa Umar bin al-Khattab mengatakan tentang seorang wanita yang dicerai oleh suaminya saat dia pergi darinya, kemudian dia merujuknya kembali dan tidak memberitahunya tentang rujuknya tersebut, sehingga si istri hanya tahu tentang perceraianya, dan dia kemudian meperkawin lagi. bahwa jika suaminya yang lain melakukan perkawin dengannya sudah melakukan hubungan intim atau tidak. Maka keputusan bagi

<sup>47</sup> Anas Ibn Malik, al-Muwatha’, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, 575.

*suami pertamanya yang telah menceraikannya. Malik berkata ini adalah pendapat yg paling aku sukai dalam masalah ini dan masalah suami yg hilang*

Kedua hadits di atas menjelaskan mengenai status hukum bagi si mafqud dan jalan keluar yang diberikan bagi istri atau orang yang ditinggalkan. Yang menjadi menarik adalah ketiga hadits tersebut memiliki hukum yang berbeda, dimana hadits yang pertama menjelaskan bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya (tidak ada batasan waktu tertentu) sampai adanya kejelasan (mengenai hidup atau matinya si mafqud). Sedangkan hadits yang kedua, memberikan tenggang waktu atau masa tunggu bagi istri yang ditinggalkan selama satu tahun untuk kemudian diperbolehkan memperkawin lagi. Berbeda dengan keduanya, hadits yang ketiga justru memberikan batasan waktu bagi istri untuk menunggu selama empat tahun dan menjaladi iddah wafat, baru kemudian istri boleh memperkawin lagi.

## E. Perceraian (Talak)

### 1. Pengertian

Secara etimologis, talak berasal dari kata. “ithlâq”, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabiq talak adalah<sup>48</sup>: *حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية*: “melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, talak berarti menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak raj’i.<sup>49</sup>

Istilah lain yang sepadan dengan kata talak adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang menunjukkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Talak sama dengan cerai, mentalak berarti menceraikan.<sup>50</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang perkawinan) dan Peraturan Pemerintah

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, jil.8, 9.

<sup>49</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah*, IV : 234.

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, for android.

No.9 Tahun 1975, pengertian talak atau cerai tidak ditemukan, yang ada adalah mekanisme atau tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan berdasarkan keinginan bersama atau keinginan salah satu pihak.

Dalam Undang-Undang perkawinan juga dijelaskan bahwa ada tiga sebab putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>51</sup> Definisi talak baru ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>52</sup>

## 2. Alasan Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh si suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini di sebut “khulu”.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh<sup>54</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian yang di atur dalam

<sup>51</sup> Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

<sup>52</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>53</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 109.

<sup>54</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari, 2014), 18.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan JO Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapun isinya adalah :

- a. Pihak berbuat zina, dan berbuat hal-hal yang negatif seperti mabuk, berjudi perilaku tersebut sudah sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak yg lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas dan keberadaannya tidak diketahui.
- c. Salah satu pihak tersandung kasus hukum hingga di jatuhkan hukuman selama lima tahun atau lebih.
- d. Jika salah satu pihak mempunyai cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri maka hal ini masuk dalam kategori untuk mengakhiri perkawinan.
- e. Pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dihindarkan dan kedua belah pihak tidak sanggup untuk hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga.<sup>55</sup>

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu apabila suami melanggar taklik talak, dan murtadnya salah satu pihak sehingga tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga.<sup>56</sup>

Hukum islam juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zhihar, ila', li'an dan syiqaq.

- a. Khulu'

Menurut para fuqaha, Khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan "disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubaara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubaar'ah" (pembebasan).<sup>57</sup>

- b. Zhihar

Menurut bahasa Arab, kata Zhihar diambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>57</sup> R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, 110.

hubungan suami istri, zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.

c. Ila'

Kata Ila' menurut bahasa merupakan masdar dari kata ala-yuli-laan sewazan dengan a'tha-yu'thiitha'an, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum "Islam, Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan" atau lebih.

d. Li'an

Kata Li'an diambil dari kata al-la'nu, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Adapun menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh "suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam" tuduhannya itu.

e. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, "sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak" dapat mengatasinya.<sup>58</sup>

### 3. Dasar-Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam. Yang pertama, Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah, ayat 231,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

<sup>58</sup> Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 192-203

Artinya “Dan apabila kamu mentalak istri-istri (kamu), lalu sampai masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Hikmah (Sunnah). Untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwala kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 231).<sup>59</sup>

#### Quran Surat At- Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  
اللَّهُ يُخْرِجُكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (QS Surat At-Talaq 1)*<sup>60</sup>

<sup>59</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>

<sup>60</sup>[https://quran.kemenag.go.id/quran/per-](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12)

ayat/surah/65?from=1&to=12

Dan Hadits:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya“*Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah talak.*” (HR. Abu Daud).

Sesungguhnya dengan adanya keterangan di atas, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan untuk saling mencintai. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakalah bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjukan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

#### 4. Hukum Talak

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan
- b. Sunah, jika talak dikarenakan si istri telah rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, atau istri tidak *afifah* (menjaga diri berlaku terhormat).
- c. Makruh, hal ini sesuai dengan hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan.<sup>62</sup>

#### 5. Syarat Sah Talak

Dalam talak disyaratkan beberapa hal yang menjadikan talak itu terjadi:

- a. Adanya ikatan suami istri (pernikahan sah) Syarat Talak jatuh terhadap istri jika ada ikatan

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2002), 211.

<sup>62</sup> Rusli Halil Nasution, TALAK MENURUT HUKUM ISLAM, Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli, AL- Hadi, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018, 709.

perperkawinan, namun bila tidak ada ikatan perperkawinan maka tidak sah talaknya.

b. *Baligh*

Seorang yang menjatuhkan talak harus *baligh* (sudah dewasa), adapun anak kecil tidak dapat menjatuhkan talak. *Baligh* merupakan istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari kata bahasa Arab yang berarti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

c. Berakal Sehat

Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sadar. Oleh karena itu orang gila, orang yang tidur tidak sah talaknya.

## 6. Rukun Talak

Rukun talak pada dasarnya terbagi menjadi tiga:

- a. Suami, maka seorang istri tidak bisa menjatuhkan talak.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawa tanggung jawab suami.
- c. Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara *sharih* (terang-terangan) maupun dilakukan melalui *kinayah* (sendirian) dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.

## 7. Macam Macam Talak

a. Talak *Raj'i*

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua. Dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya saja bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa iddah, maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*.<sup>63</sup>

b. Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* adalah talak yang hilang hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk

---

<sup>63</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 451.

mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan, mantan suami harus melalui akad perkawinan baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Talak *ba'in shugra*, adalah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan rujuk mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk perkawinan kembali dengan mantan istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masah iddah.
- 2) Talak *ba'in kubra*, adalah talak yang menghilangkan pemilikan rujuk mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk meperkawinani kembali mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul (hubungan badan) dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara sah serta selesai menjalankan masa iddahnya. Talak *ba'in kubra* terjadi bila talaknya mencapai tiga kali talakan.
- 3) Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan suci serta tidak digauli.
- 4) Talak *Bid'i* adalah talak yang dilarang karena talak terjadi kepada istri yang sedang haid, atau suci tetapi setelah digauli, atau dalam masa nifas. Bila diperinci, maka talak *bid'i* terdiri dari beberapa macam: *Pertama*, apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas. *Kedua*, jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci, namun iya telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut. *Ketiga*, seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

## 8. Perceraian (Talak) dalam perspektif KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undangundang ini jauh lebih sempurna dan

lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga.<sup>64</sup>

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>65</sup> perceraian merupakan salah satu dari bentuk putusannya perkawinan. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 38 yang menyatakan “perkawinan dapat putus” karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusnya Pengadilan

Kemudian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 berbunyi bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dianggap sah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ketika proses perceraian dilakukan di pengadilan agama, di selesaikan bersama dengan pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan dari Pasal tersebut adalah agar tercapainya ketertiban dalam proses perceraian dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta dapat tercapai ketertiban administrasi.<sup>66</sup>

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 dijelaskan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi perceraian terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina, pemabuk yang sudah tidak dapat di toleransi lagi,

---

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa diketahui keberadaannya, salah satu pihak terganjal hukuman pidana hingga 5 tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung, terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), adanya cacat badan yang di miliki oleh salah satu pihak, kemudian adanya perselisihan kedua belah pihak terus menerus sehingga sukar untuk di damaikan. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 keinginan bercerai kedua belah pihak atau gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan, artinya keinginan bercerai tidak semata hanya di selesaikan di dalam rumah masing-masing melainkan perlu adanya pengajuan ke pengadilan agama yang merupakan salah satu prosedur perceraian yang harus di tempuh oleh kedua belah pihak. Yang nantinya proses perceraian akan di dampingi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini hakim pengadilan agama setempat.<sup>67</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengertian perceraian namun hal-hak yang berkaitan dengan perceraian di atur dalam bab XVI tentang putusannya perkawinan. Dalam Pasal 113 KHI Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan Dijelaskan dalam Pasal 114 putusannya perkawinan karena perceraian disebabkan karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mudah, karena dibutuhkan alasan-alasan yang kuat seperti dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Dalam KHI dijelaskan tentang pengertian talaq dalam Pasal 117 KHI Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Dijelaskan dalam Pasal 118 yang dimaksud talak aj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selamanya istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- a. Talaq Ba`in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad perkawinan baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>68</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 115.

**b.** Talak Ba`in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- 1) talak yang terjadi qabla al dukhul.
- 2) talak dengan tebusan atahu khuluk.
- 3) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 menjelaskan talaq ba`in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat diperkawinkan kembali, kecuali apabila perperkawinan itu dilakukan setelah bekas istri, meperkawinan degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadhis masa iddahnya. Dalam Pasal 121 talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Kemudian Pasal 122 Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>69</sup>

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 122 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri, dimana prosesnya harus dilaksanakan di depan pengadilan agama tidak diperbolehkan di sembarang tempat, atau hanya antara dua belah pihak yaitu suami dan istri saja. Karena tata perceraian telah diatur dalam peraturan lebih lanjut.

## 9. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama

Di Indonesia berdasarkan UNDANG-UNDANG.No.1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan UNDANG-UNDANG.No.1/1974 dan Instruksi Presiden RI. ( Inpres ) No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ada 2 istilah dalam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak suami , karenanya suami disebut sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon , sedangkan cerai gugat adalah inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak istri .Tata cara pelaksanaan perceraian di atur oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 1974 pada Bab V Pasal 14. Dalam Pasal 14 dapat disimpulkan:

---

<sup>69</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 1122.

- a. Seorang laki-laki (suami) yang telah melangsungkan perkawinan menggunakan tatacara agama islam, yang sedang atau akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan Agama di area tempat tinggalnya, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa ia berniat untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat di terima ke pengadilan agama setempat, guna untuk alasan digulirkanya sidang.
- b. Seseorang yang melangsungkan perperkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dianutnya selain agama islam maka dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan tentang tata cara perceraian kusus agama Islam. Perosedur perceraian untuk agama islam telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tatacara perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 88. Sedangkan tata cara perceraian PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Selain dalam Undang- undang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, tata cara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum. Dalam hal ini karena lebih di fokuskan dalam perceraian Islam, maka lebih mengacu pada UNDANG-UNDANG Peradilan Agama dan KHI”.

- a. Cerai talak

Pasal 66 UNDANG-UNDANG. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan:<sup>70</sup>

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon , kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

---

<sup>70</sup> Pasal 66 UNDANG-UNDANG. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG. No.7/1989 tentang Peradilan Agama

- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
  - 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
  - 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
- b. Cerai gugat

Pasal 73 UNDANG-UNDANG. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :<sup>71</sup>

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) .Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## 10. Biaya Perceraian

Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan agama kelas i.b blora nomor : w11-a32/22/hk.05/i/2020

- a. Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Blora Rp 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- |                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| 1) Alat Tulis Kantor | Rp | 59.500 |
| 2) Map Pendaftaran   | Rp | 3.000  |

---

<sup>71</sup> Pasal 73 UNDANG-UNDANG. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG. No.7/1989 tentang Peradilan Agama

3) Kertas PMH, PPP, JSP, PHS, Relaa, BAS, Konsep Putusan,		
4) Putusan, Salinan Putusan	Rp	25.000
5) Amplop Panggilan	Rp	3.000
6) Instrumen Sidang, SKUM, dll		Rp
4.000		
7) Map Minutasi		Rp
3.000		
8) Amplop Minutasi	Rp	7.500
9) Map Akta Cerai		Rp
6.000		
10) Tinta		Rp
5.000		
11) Box Perkara		Rp
3.000		
12) Pulsa SMS Notifikasi		Rp
1.000		
13) Permen para Pihak dan Saksi		Rp
1.500		
14) Air Minum para Pihak dan Saksi	Rp	3.000
15) Peranko Pengiriman Salput		Rp
10.000		
Jumlah		Rp
75.000		

b. Besaran biaya Pemberkasan untuk tingkat Banding , Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Kelas I.B Blora sebesar Rp. 150.000,- yang penggunaannya meliputi:

- 1) Biaya Penggandaan berkas bendel A dan B untuk keperluan arsip Pengadilan;
  - 2) Biaya pembelian CD/Flash Disk;
  - 3) Biaya Kirim;
  - 4) Ongkos Kirim.
- c. Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pemberkasan tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis;
- d. Penggunaan Biaya Proses Perkara tersebut sebagaimana Point b menganut subsidi silang;
- e. Pengelola Biaya Proses dengan persetujuan Ketua Pengadilan dapat mengalihkan penggunaan Biaya Proses pada Point b apabila ada kebutuhan lain yang tidak mungkin dihindarkan sepanjang tidak


menyimpang dengan Ketentuan Perma nomor 2 tahun 2009 jo Perma Nomor 3 tahun 2012 Pasal 5 dan peraturan perundangan yang berlaku<sup>72</sup>

## F. Kerangka Berfikir

Keterangan :

Kerangka berfikir sendiri adalah hubungan antara serangkaian variabel yang ingin diteliti. Variabel yang dimaksud dalam judul tesis ini adalah Status istri yang masih terikat tali pernikahan lain dalam perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu ketika suami pergi dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan berbagai masalah kepada istri dan mengakibatkan istri menikah lagi tanpa adanya putusan pengadilan.

Idialnya pernikahan adalah hidup bersama antara suami dan istri yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia maupun ahirat tanpa adanya masalah. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan biasanya dengan sarat tanpa adanya hubungan dengan pernikahan lain. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui Status istri yang masih terikat tali pernikahan lain perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)



<sup>72</sup> surat keputusan ketua pengadilan agama kelas i.b blora nomor : w11-a32/22/hk.05/i/2020